ANALISIS HUKUM ISLAM DAN TRADISI TERHADAP PERAKTIK PEREMPUAN MEMIKUL JENAZAH SEBAGAI UPAYA PENOLAKAN BALA SELAMA COVID -19 (STUDI KASUS DI TAMAN KAPITAN, TAMAN SARI AMPENAN, KOTA MATARAM)

ACC Ujian Munaqosah
08 Mei 2024

Krismono, SHI., MSI.

Oleh:

Wais Al Kharoni
NIM: 17421094

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAKTIK PEREMPUAN MEMIKULJENAZAH SEBAGAI UPAYA PENOLAKAN BALA SELAMA COVID -19 (STUDI KASUS DI TAMAN KAPITAN, TAMAN SARI AMPENAN, KOTA MATARAM)

Oleh:
Wais Al Kharoni
NIM: 17421094

Pembimbing:
Krismono, S.H.I., M.S.I.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	Wais Al Kharoni
NIM	:	17421094
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Tradisi Terhadap Praktik Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selasma Covid -19 (Studi Kasus Di Taman Kapitan,Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Mei 2024



Wais Al Kharoni

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selama Covid-19 (Studi Kasus di Taman Kapitan, Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)
Disusun oleh	:	WAIS AL KHARONI
Nomor Mahasiswa	:	17421094

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing	:	Krismono, SHI, MSI	(.....)
Penguji I	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji II	:	Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.	(.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2024
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Mei 2024

28 Syawal 1445 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1164/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2023 tanggal surat: 28 Juli 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	:	wais al kharoni
NIM	:	17421094
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhshiyyah
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Tradisi Terhadap Praktik Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selasma Covid -19 (Studi Kasus Di Taman Kapitan,Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Krismono,S.H.I.,M.S.I

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa	:	Wais Al Kharoni
NIM	:	17421094
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Tradisi Terhadap Praktik Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selasma Covid -19 (Studi Kasus Di Taman Kapitan,Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal AL-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 7 Mei 2024

Krismono, S.H.I.,.M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta Akhmad Gazali dan Herlinawati dan juga kepada kakak-kakak dan adik-adik saya dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan motivasi yang tidak dapat saya balas sampai kapanpun.

Kepada Almarhum dan Almarhummah Kakek Nenek saya yang sangat saya rindukan yang semasa hidupnya selalu memberikan nasihat yang sangat bernilai kepada saya.

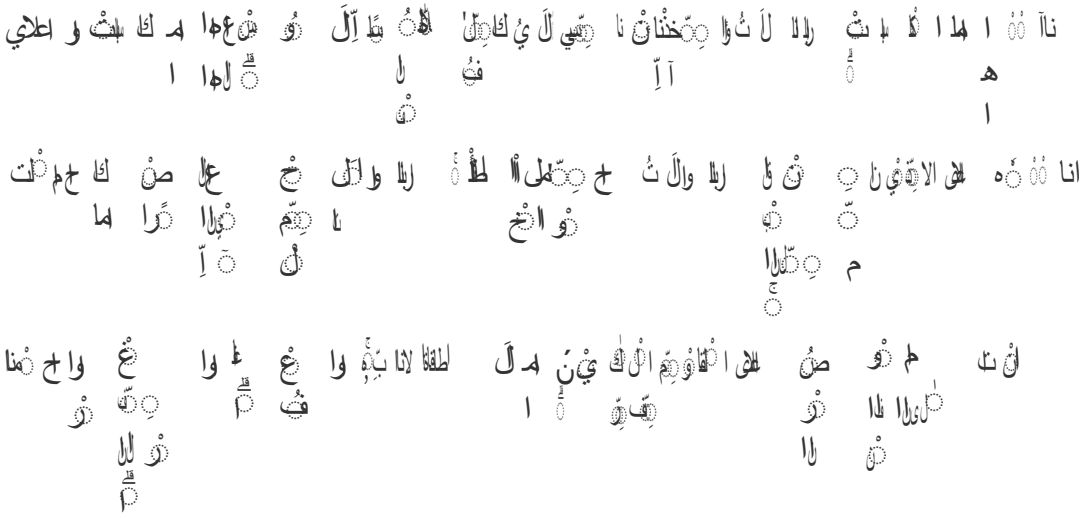
Kepada dosen dan guru saya yang sudah memberikan ilmunya secara ikhlas dan tulus selama masa perkuliahan khususnya dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi saya.

Kepada teman dan sahabat dari Lombok dan daerah lainya yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.

Kepada orang-orang yang sudah berjasa dalam masa penelitian saya yaitu informan dan penyedia data yang memberikan saya kemudahan dalam menggali informasi yang susah di dapat.

Kepada seseorang yang namanya selalu ku sebut dalam doa.

MOTTO



Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."

(Q.S Al – Baqarah:286)

HALAMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
َ	Fathah	a	a

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ـَيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
..ـَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

A. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ..ى َ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى. ِ..َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و. ُ..َ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةْ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرِّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- اَلْقَلَمُ al-qalamu

- اَلشَّمْسُ asy-syamsu

- اَلْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu

- شَيْءٌ syai'un

- اَلنَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

وَ إِ

َنّ للا ئ

W
a

i
n
n
a
l
l
ā
h
a

l
a
h
u
w
a

k
h
a
i
r

a
r
-
r
ā
z
i
q
ī
n
/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ للاِ مَجْرَا هَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا

j amī`an/Lillāhil-amru jamī`an Lillāhi al-amru

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN TRADISI TERHADAP PERAKTIK PEREMPUAN MEMIKUL JENAZAH SEBAGAI UPAYA PENOLAKAN BALA SELAMA COVID -19 (STUDI KASUS DI TAMAN KAPITAN, TAMAN SARI AMPENAN, KOTA MATARAM)

Oleh:

Wais Al Kharoni

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang mendalam dan luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam pelaksanaan ritus-ritus keagamaan dan budaya. Dalam konteks keagamaan, khususnya di Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram, terdapat praktik unik yaitu perempuan memikul jenazah sebagai upaya penolakan bala yang menarik untuk diteliti dalam konteks hukum Islam dan tradisi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang keterlibatan perempuan dalam prosesi pemakaman, khususnya dalam konteks yang ekstrem seperti pandemi COVID-19 dan penelitian ini juga mengkaji latar belakang historis dan budaya dari praktik ini di Taman Kapitan, serta mengidentifikasi bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap adaptasi praktik ini selama pandemi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur mengenai respon keagamaan dan budaya terhadap krisis yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Taman Kapitan, penelitian ini menyediakan analisis mendalam tentang dinamika antara kepatuhan terhadap hukum Islam, peran gender dalam ritus keagamaan, dan persepsi masyarakat terhadap perubahan tradisi di masa pandemi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menolak bala dengan cara perempuan memikul jenazah merupakan tradisi peninggalan leluhur yang dilakukan kembali oleh masyarakat desa Taman Kapitan dalam menghadapi kecemasan (*anxiety*) dan ketidakpastian (*uncertainly*) saat terjadi wabah (kematian beruntun). Pada prosesnya, tradisi memikul jenazah tidak lepas dari komunikasi budaya dengan generasi sebelumnya maupun generasi satu masa. Masyarakat taman Kapitan mecoba mengangkat kembali tradisi perempuan pemikul jenazah sebagai upaya menjaga martabat *(maintaining dignity*) kejayaan tradisi para leluhur. Sebab kenyataannya, melaksanakan tradisi tersebut terbukti berhasil menghentikan bala.

Kata Kunci: Perempuan Memikul Jenazah, Pandemi Covid-19, Tradisi, Hukum Islam.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND TRADITION ON THE PRACTICE OF WOMEN CARRYING CORPSES AS AN EFFORT TO REJECT BAD LUCK DURING COVID-19 (CASE STUDY IN TAMAN KAPITAN, TAMAN SARI AMPENAN, MATARAM CITY)

By:

Wais Al Kharoni

The COVID-19 pandemic has had a deep and broad impact on various aspects of people's lives around the world, including the implementation of religious and cultural rites. In a religious context, especially in Taman Kapitan, Ampenan, Mataram City, there is a unique practice of women carrying corpses as an effort to reject bad luck that is interesting to study in the context of Islamic law and local traditions. This research aims to dig deeper into how Islamic law views women's involvement in funeral processions, especially in extreme contexts such as the COVID-19 pandemic and this research also examines the historical and cultural background of this practice in Taman Kapitan, as well as identifying how the local community views the adaptation of this practice during the pandemic. This research is expected to make an important contribution to the literature on religious and cultural responses to crises. Using a qualitative approach and a case study in Taman Kapitan, this research provides an in-depth analysis of the dynamics between adherence to Islamic law, gender roles in religious rites, and community perceptions of changing traditions during the pandemic. The results of this study indicate that rejecting bad luck by carrying a corpse is an ancestral tradition that is carried out again by the Taman Kapitan village community in dealing with anxiety and uncertainty when there is an outbreak (successive deaths). In the process, the tradition of carrying the corpse cannot be separated from cultural communication with the previous generation and the same generation. The Kapitan garden community is trying to revive the tradition of women carrying corpses as an effort to maintain dignity (maintaining dignity) the glory of the traditions of the ancestors. Because in reality, carrying out this tradition has proven successful in stopping bad luck.

Keywords: Women Carrying the Dead, Covid-19 Pandemic, Tradition, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هللاِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

Tak ada kata yang patut penyusun ungkapkan selain Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt yang memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya, hingga akhirnya Penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Tradisi Terhadap Peraktek Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selama Covid-19 (Studi Kasus Di Taman Kapitan, Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)" tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh kerena itu penyusun sampaikan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Yth Bapak/Ibu :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Terima kasih dan rasa hormat yang dalam kepada dosen pembimbing, Krismono, S.H.I., M.S.I. yang telah banyak memberikan waktu untuk membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Universitas Islam Indonesia dan Seluruh Civitas Akademik FIAI yang telah rnemberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penyusun.

7. Terima kasih kepada Keluarga Saya terkhusus Orang tua saya yang selalu mendukung saya dari segi materil dan moril sehingga bisa sampai menyelesaikan studi S-1 di kampus UII.
8. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang selalu mendoakan untuk selalu berjuang.
9. Terima kasih kepada keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2017 yang selama ini banyak sekali hutang budi dengan kalian yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya di Jogja khususnya sahabat terdekat saya Najam, Wisnu, Arga, Rendi, Angga, Kholis, Dadang, Somad, Naldi, Zahid, dan Bos Mas Arman yang selalu memberikan saya dukungan dan motivasi sehingga bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Serta seluruh teman lainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Terima kasih untuk kekasih saya Azizah Nur Kholifah yang sudah sabar menemani selama masa perkuliahan saya dan selalu memberikan motivasi dan semangat tanpa henti hingga di akhir perkuliahan saya.

12. Terima kasih semua pihak yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Wais Al Kharoni

DAFTAR ISI

Contents

SKRIPSI **1**

MOTTO **7**

HALAMAN TRANSLITERASI **8**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **8**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA **8**

ABSTRAK **17**

ABSTRACT **18**

KATA PENGANTAR **19**

وَاَصْحَابِهِ وَعَلَى سَلِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ الْاَنْبِيَاءِ اَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَلَمِيْنَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمٰنِ بِسْمِ اَجْمَعِيْنَ اٰلِهِ **19**

DAFTAR ISI **2**

HALAMAN SAMPUL DALAM Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SEKRIPSI Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.

HALAMAN NOTA DINAS Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSETUJUAN PEBIMBING Error! Bookmark not defined.

HALAMAN PERSEMBAHAN Error! Bookmark not defined.

MOTTO Error! Bookmark not defined.

HALAMAN TRANSLITERASI Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK Error! Bookmark not defined.

ABSTRACT Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR Error! Bookmark not defined.

BAB I **5**

PENDAHULUAN **5**

a. Latar Belakang Masalah **5**

b. Fokus Penelitian **6**

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian **7**

d. Manfaat Penelitian **8**
e. Sistematika Pembahasan **8**
BAB II **10**
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **10**
A. Kajian Penelitian Terdahulu **10**
A. kerangka Teori **16**
1. Pengertian Adat **17**
2. Di ikuti oleh orang lain **18**
1. Hukum Adat **20**
2. Pandangan Islam Terhadap Adat Istiadat **23**
3. Komunikasi Antar Budaya **34**
4. Aspek yang dikembangkan dalam Komunikasi Antarbudaya **38**
BAB III **39**
METODE PENELITIAN **39**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan **39**
B. Tempat atau Lokasi Penelitian **40**
C. Informan Penelitian **40**
D. Teknik Penentuan Informan **40**
E. Sumber Data **41**
F. Data Primer **41**
G. Data Sekunder **41**
H. Teknik Pengumpulan Data **42**
I. Keabsahan Data **43**
J. Teknik Analisis Data **44**
BAB IV **45**
HSIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **45**
A. SEJARAH MUNCULNYA TRADISI PEREMPUAN MEMIKUL JENAZAH SEBAGAI PENOLAK BALA **45**
B. PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT PENOLAK BALA **49**
C. PANDANGAN HUKUM ISLAM KETIKA DITERAPKAN DALAM KONDISI DARURAT **50**
BAB V **58**
KESIMPULAN DAN SARAN **58**

A. KESIMPULAN 58
B. SARAN 59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 64

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang mendalam dan luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk dalam pelaksanaan ritus-ritus keagamaan dan budaya. Dalam konteks keagamaan, khususnya di masyarakat Muslim, pandemi ini menantang norma-norma tradisional dan menimbulkan pertanyaan tentang adaptasi praktik keagamaan yang sesuai dengan tuntutan syariah dalam situasi darurat. Di Taman Kapitan, Ampenan, Kota Mataram, terdapat praktik unik di mana perempuan memikul jenazah sebagai upaya penolakan bala, yang menarik untuk diteliti dalam konteks hukum Islam dan tradisi lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam memandang keterlibatan perempuan dalam prosesi pemakaman, khususnya dalam konteks yang ekstrem seperti pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk diteliti mengingat posisi perempuan dalam ritus-ritus keagamaan sering kali dibatasi oleh interpretasi yang ketat terhadap teks-teks agama. Lebih jauh, penelitian ini juga akan mengkaji latar belakang historis dan budaya dari praktik ini di Taman Kapitan, serta mengidentifikasi bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap adaptasi praktik ini selama pandemi.[1]

[1] Arianda Aditia "epidemiologi, gejala klinis, penularan, tatalaksana, virologi COVID-19",jurnal penelitian perawat professional, vol.3 no. 4(2021,-09-18),654.

Mengingat situasi pandemi yang tidak hanya merupakan krisis kesehatan tetapi juga mempengaruhi struktur sosial dan budaya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam literatur mengenai respon keagamaan dan budaya terhadap krisis. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemimpin agama dan masyarakat dalam menavigasi tantangan yang muncul ketika tradisi bertemu dengan keadaan darurat kesehatan global.[2]

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Taman Kapitan, penelitian ini akan menyediakan analisis mendalam tentang dinamika antara kepatuhan terhadap hukum Islam, peran gender dalam ritus keagamaan, dan persepsi masyarakat terhadap perubahan tradisi di masa pandemi. Ini tidak hanya akan memperkaya pemahaman kita tentang adaptasi agama dalam krisis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai budaya dan keagamaan dapat bertahan atau beradaptasi dalam menghadapi perubahan sosial yang besar.

b. Fokus Penelitian

Berdsarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengambil fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Islam memandang praktik perempuan memikul jenazah dalam konteks penolakan bala, khususnya selama pandemi COVID-19

2 Muhamad Mansur," Penanganan Krisis Kesehatan dan Ekonomi Selama Pandemi COVID-19",jurnal admistrasi public,vol.16.no.2(2021)

2. Apa latar belakang tradisi perempuan memikul jenazah sebagai upaya penolakan bala di Taman Kapitan, Ampenan?
3. Bagaimana pandangan masyarakat lokal terhadap praktik perempuan memikul jenazah sebagai langkah penolakan bala di masa pandemi?

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian

4. Tujuan Penelitian
 a. Untuk memahami dan menginterpretasikan pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan perempuan dalam prosesi pemakaman, khususnya dalam kondisi darurat seperti pandemi, dan mengevaluasi kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
 b. Untuk menggali dan mendokumentasikan asal-usul serta evolusi tradisi pemikulan jenazah oleh perempuan di Taman Kapitan, menjelaskan konteks historis dan budaya yang mendasarinya, dan memahami bagaimana tradisi ini berfungsi dalam masyarakat setempat.
 c. Untuk menganalisis persepsi dan reaksi komunitas lokal terhadap partisipasi perempuan dalam ritus ini selama pandemi, termasuk penerimaan, resistensi, dan perubahan sikap sepanjang masa krisis.

d. Manfaat Penelitian

d. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah diinterpretasikan dalam konteks krisis kesehatan, dan bagaimana norma-norma gender dapat beradaptasi atau ditegaskan dalam situasi darurat. Hal ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, pemimpin agama, dan akademisi dalam memahami dan mengarahkan dialog keagamaan dan gender dalam Masyarakat

e. Menyediakan dokumentasi penting tentang praktek budaya dan tradisi di Taman Kapitan, yang mungkin tidak tercatat secara luas, sehingga membantu melestarikan pengetahuan lokal dan memberikan konteks bagi studi-studi budaya lainnya.

f. Memperoleh wawasan tentang perspektif masyarakat akan memfasilitasi diskusi yang lebih bermanfaat mengenai peran gender dalam ritual sosial dan keagamaan, serta manajemen krisis, antara masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Selain itu, hal ini dapat memfasilitasi pembuatan rencana respons krisis di masa depan yang lebih sensitif gender dan inklusif.

e. Sistematika Pembahasan

Sistem yang digunakan untuk menyusun laporan hasil penelitian ini dibagi menjadi empat bagian. Masing-masing bagian ini memberikan ringkasan singkat

tentang isi karya, disusun secara logis ke dalam bab-bab yang saling bergantung. Oleh karena itu dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan, pembahasan dan pemahaman hasil penelitian. Berikut adalah laporan penelitian yang sistematis:

BAB I yaitu pembukaan laporan penelitian yang di dalamnya diuraikan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pentingnya penegasan suatu istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II untuk memberikan konteks diskusi, bab ini mencakup penelitian masa lalu, termasuk judul penelitian, nama penulis, dan temuan dari setiap penelitian, serta kerangka teoritis yang menjadi dasar penelitian ini.

BAB III membahas beberapa macam kajian, metodologi penelitian, sumber data, dan alat pengolah data. Hal ini perlu dibahas dalam bab ini karena memberikan kemudahan dan ada metode untuk membuat skripsi ini. Sehingga data yang diberikan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV Pada bab ini penulis ingin menjelaskan benar atau tidaknya terhadap perempuan memikul jenazah yang dipercayai sebagai penolak bala, selain itu adat tersebut akan ditinjau dari pandangan hukum islam dan hukum adat.

BAB V merupakan bagian penutup dari laporan penelitian. Yang akang memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan akan menjawab fokus penelitian serta memberikan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiarisme dan mengurangi kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan review tertulis terhadap penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, juga dapat menambah referensi penulis untuk melengkapi penelitian ini. Hal ini memungkinkan penulis untuk menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang serupa, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Regiano Setyo Priamantono pada tahun 2018 dengan judul "Mitos Mendem Ari-ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan".[3]

Penelitian ini berfokus pada mitos apa saja yang terdapat dalam tradisi Mendem Ari Ari di Desa V Sidoharjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif. Oleh karena itu, mitos yang terkandung dalam tradisi Mendem-Ari-ari adat Jawa Dukuh V kota Sidoharjo sependapat dengan teori mitos Mircea

[3] Regiano Seto Priamantono, Mitos Mendem Ari-ari Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Januari 2018

Eliade (1986:74), yaitu teori mitos asal usul. Masyarakat Jawa desa Sidoharjo meneruskan dan melestarikan tradisi Mendem Ari-ari hingga saat ini, oleh karena itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta dan permohonan orang tua kepada Sang Pencipta untuk membawa bayi yang baru lahir tersebut. hal-hal positif dan menghindari segala sesuatu yang negatif untuk bertahan hidup.

Kedua, penelitian yang dilkukan oleh Syarifudin pada tahun 2018 dengan judul "Tradisi Doa Dana (Tolak Balak) Pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima". Kajian ini berfokus pada pelaksanaan ritual doa dana dan pandangan akidah Islam terhadap tradisi doa dana yang ada di masyarakat Lanta Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta pendekatan fenomenologis dan teologis. Hasilnya bahwa prosesi pelaksanaan tradisi doa dana yaitu: Di Desa Lanta Barat, pilih tempat yang datar dan luas di sudut desa, siapkan kanvas, kanvas yang disiapkan untuk menyimpan makanan dan sesajian. Setelah semua persyaratan terpenuhi, ritual dapat dimulai, membakar dupa dan memulai doa. Melempar nasi kuning konon merupakan cara untuk mengusir roh jahat, setelah sembahyang, semua orang dan anak-anak yang hadir harus memperebutkan makanan yang dikumpulkan selama kemeriahan dan kesenangan, hal ini menunjukkan kebersamaan dan kebahagiaan mereka yang membagikannya Menangkap makanan berbanding lurus dengan rejeki arwah leluhur yang menyaksikannya. Sehingga tradisi ini memiliki efek ganda, efek positif pertama adalah mereka masih mengingat dan menyayangi arwah nenek[4]

[4] Syarifudin, Tradisi Doa Dana (Tolak Balak) Pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, 09 November 2018

moyang mereka dan efek negatif kedua adalah mereka mempercayai hal-hal yang dapat membawa mereka pada kepercayaan yang salah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nasir Ainun Afif pada tahun 2017 dengan judul "Mitos Larangan Makan Di Depan Pintu Antara Mitologi Dan Hermeneutika (Studi Kasus Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro)".[5] Penelitian ini berfokus pada sejarah mitos tidak makan di depan pintu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam bentuk lisan dan tulisan. Sehingga mitos tidak boleh makan di depan pintu terus hidup dari leluhur sebelumnya. Larangan makan di luar rumah mengungkap makna larangan makan di luar rumah jika dicermati dengan bantuan hermeneutika. Karena hermeneutika adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah teks mendapatkan makna. Makna tidak makan di luar karenanya merupakan cara yang digunakan untuk melatih seseorang berperilaku baik.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ana Laila pada tahun 2018 dengan judul "Tradisi Selametan Tolak Balak Di Desa Pulau Harapan Kecamata Sembawa Kabupaten Banyuasin".[6] Kajian ini berfokus pada sejarah tradisi Tolak Balak, bagaimana proses selametan berlangsung dan nilai-nilai budaya apa yang terkandung dalam selametan Tolak Balak. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi. Alhasil, tradisi bolak-balik itu.

[5] Nasir Ainun Afif, Mitos Larangan Makan Di Depan Pintu Antara Mitologi Dan Hermeneutika (Studi Kasus Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 28 Januari 2017

6 Ana Laila, Tradisi Selametan Tolak Balak Di Desa Plau Harapan Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, 07 September 2018

merupakan warisan KH. Sidik dan menjadi tradisi warga desa Pulau Harapan bertujuan untuk menolak bala dan menjauhkan bala. Ada tiga tahapan dalam proses pelaksanaan tradisi mudik dan balik, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Nilai-nilai budaya tradisi dorong pohon adalah nilai syukur kepada Tuhan, nilai doa kepada Tuhan, nilai gotong royong, nilai ketentraman, nilai persahabatan.

Kelima, Skripsi Ahmad Saiful Ulum, tahun 2013, Fakultas Ushuluddin Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "Studi Kritik Hadis tentang Mempercepat Pemakaman Mayat". Penelitian ini bersifat kualitatif yang berusaha memahami hadis tersebut dalam tinjauan teologis, sosiologis dan kulturnya. Permasalahan dalam skripsi ini diselesaikan dengan menggunakan metode Kritik Matan dengan pemahaman ma"anil hadis.[7]

Keenam, Skripsi M. N. Faisal R. Lahay, tahun 2014, Fakultas Hukum Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Pengantar Jenazah di Kota Makassar". Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berkesimpulan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Masyarakat Makassar berpandangan bahwa perilaku pengantar jenazah yang ada di Kota Makassar dalam berlalu lintas tidak tertib.[8]

Ketujuh, Skripsi AM. Ismatulloh yang diajukan pada jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin pada tahun 2004 berjudul "Hadis-Hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (Studi Ma'ānî al-Ḥadîs)". Merupakan sekripsi yang mengkaji tentang larangan perempuan menghantarkan jenazah

7 Ahmad Saiful Ulum," Studi Kritik Hadis tentang Mempercepat Pemakaman Mayat",skripsi,semarang, Fakultas Ushuluddin Mahasiswa IAIN Walisongo,2013.

8 Faisal, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Pengantar Jenazah di Kota Makassar",skrpsi,universitas hasannudin maksar,2014.

yaitu dengan prespektif Ma'ānî al-Ḥadîs dan jender. Dalam skripsi ini hadis yang diteliti difokuskan pada riwayat al-Bukhari.[9]

Kedelapan, "Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Prespektif Qawaid Diqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakhamah)" oleh Ma"rifatillah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.6 Di dalam penelitian ini membahas mengenai tradisi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, melarang bagi para istri untuk mengantar jenazah suami, karena adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini oleh masyarakat dusun sumbersari dengan anggapan bahwa adat tersebut baik. Jadi fokus penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat dusun Sumbersari desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terhadap larangan istri mengantar jenazah suami dan tradisi larangan istri mengantar jenazah suami dalam perpektif qawaid fiqhiyyah (al-adah al-mahakkamah). Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpandangan bahwa larangan istri mengantar suami sudah terjadi sejak dulu dan menganut ulama terdahulu dan larangan istri mengantar jenazah suami dikategorikan pada „urf shohih, itu merupakan kebiasaan yang baik dalam masyarakat dan kebiasaan tidak bertentangan dengan agama Islam.[10]

Kesembilan, Penelitian mengenai "Hadis-Hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (studi Ma"ani al-hadis)" oleh AM. Ismatulloh, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.Penelitian ini membahas mengenai hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah yang difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh

9 Ismatulloh, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Perilaku Pengantar Jenazah di Kota Makassar".skripsi, Fakultas Ushuluddin,2004.

10 Marifatillah, , "Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Prespektif Qawaid Diqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakhamah)",skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2017.

Bukhari dan dengan menggunakan metode ma‟ani hadis.[11]

Kesepuluh, penelitian yang dilkukan oleh Syarifudin pada tahun 2018 dengan judul Tradisi Doa Dana (Tolak Balak) Pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima18. Penelitian ini berfokus pada prosesi pelaksanaan ritual doa dana dan pandangan akidah Islam terhadap tradisi doa dana yang ada di masyarakat Lanta Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologis dan teologis.[12]

Selanjutnya, posisi penelitian ini diantara beberapa kajian mengenai tolak balak yang sudah ada, maka penelitian ini memposisikan untuk berfokus pada kebenaran tolak bala melalui tradisi perempuan memikul jenazah pada warga di desan Taman Kapitan, kelurahan Taman Sari, kecmatan Ampenan, kota Mataram. Letak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ana Laila dan Nasir Ainun Afif adalah mencoba mecari tahu bagaimana sejarah tradisi tolak balak dan mitos itu terjadi dikalangan masyarakat sekitar, namun berbeda pada objek penelitiannya.

[11] AM. Ismatulloh, mengenai “Hadis-Hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (studi Ma‟ani al-hadis)”,skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2004
[12] Syarifudin,” Tradisi Doa Dana (Tolak Balak) Pada Masyarakat Lanta Barat",skrpsi,2018

A. kerangka Teori

Untuk memberikan kejelasan terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan adat yang menjadi kebiasaan masyarakat di desa Taman Kapitan, kelurahan Taman Sari, kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam menyelenggarakan adat dengan mempercayai syarat menolak bala terhadap perempuan yang menggantikan posisi laki-laki memikul keranda jenazah diantaranya:

1. Pengertian Adat

Menurut KBBI, adat istiadat ialah tata kelakuan yang turun-temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasinya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat.

Adapun secara etimologi, kata adat asalnya dari bahasa Arab yaitu adah yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi, dapat diartikan bahwa adat ialah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.

Jadi, pada dasarnya adat istiadat adalah perilaku atau aturan budaya yang telah dicoba untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Disebut demikian karena merupakan aturan yang berlaku dengan pasti dan konsisten, meliputi berbagai bidang, aturan yang mengatur perbuatan atau tindakan manusia dalam kehidupan sosialnya.

Menurut Yulia (2016:1), adat berasal dari Bahasa Arab yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna "kebiasaan".[13] Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah:

a. Adanya tingkah laku seseorang

b. Di lakukan terus menerus

c. Adanya dimensi waktu

[13]Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press.

2. Di ikuti oleh orang lain.

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, tetapi tidak jarang pula adat istiadat dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.

Adapun beberapa unsur lain seperti yang diungkapkan Koentjaraningrat yang membagi adat istiadat menjadi empat bagian khusus, yakni sebagai berikut:[14]

a. Norma-norma

 Nilai budaya terkait peranan seseorang dalam lingkungan dan kehidupannya merupakan arti dari system norma. Setiap orang punya peran dalam nilai dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Nilai-nilai budaya

 Diartikan sebagai pandangan bersama yang diwujudkan dalam kebiasaan secara turun-temurun. Di Tanah Air, ciri khas kerja sama antar masyarakat adalah gotong royong.

c. Hukum

 Tentunya, kita cukup tahu tentang hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, sistem hukum cukup jelas karena merupakan seperangkat aturan yang dapat dilihat secara nyata. Adapun sistem ini telah diterapkan.

[14] Otje Salman Soemadiningrat, 2002. *Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Bandung.

dalam kehidupan masyarakat sejak dulu demi menciptakan suasana yang tertib.

d. Aturan khusus

Ini merupakan aturan yang mengatur aktivitas dengan sangat terbatas dan jelas dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat.

Adapaun pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, berikut pengertian adat istiadat dari kacamata para ahli.

a. Raden Soepomo

Adat istiadat diartikan sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Di badan hukum negara, hukum ini berlaku sebagai konvensi dan hidup pun menjadi peraturan dengan kebiasaan pada kehidupan di desa dan kota.[15]

b. Jalaludi Tunsam

Menurut Jalaludi Tunsam, adat istiadat yang berasal dari kata adah artinya cara atau kebiasaan, istilah ini juga merujuk pada suatu gagasan yang di dalamnya terkandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, dan hukum suatu daerah. Terdapat pula sanksi tertulis maupun tak tertulis jika hukum adat tersebut tidak dipatuhi.

c. Notopura Harjito.

[15] Soepomo, 1993. *Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Harjito menyebut bahwa hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis. Bagi masyarakat, adat isitiadat ini merupakan pedoman hidup untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

d. Soekanto

Ikatan kuat dan pengaruh dalam masyarakat dimiliki oleh adat istiadat. Adapun ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat.[16]

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah praktik yang dilakukan berulang kali untuk menciptakan kebiasaan. Kemudian kebiasaan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Setelah terjadinya kasus, muncul hukum adat yang berkembang menjadi tradisi masyarakat. Hukum ini berbeda secara signifikan dari hukum tertulis yang ada dalam hukum negara.

Yulia (2016:2) mengemukakan bahwa, hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul "*De Atjehers*" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.[17] Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk

[16]Soerjono Soekanto, 2011. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Radja Grafindo, Cet. ke 11.

[17]Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press.

sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

d. Soekanto mengatakan bahwa, hukum adat merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan/tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.[18]
e. Van Vollenhoven menyatakan bahwa, hukum adat merupakan semua hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda dahulu atau alat kekuasaan lainya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Pemerintah Hindia.[19]
f. Supomo mengatakan bahwa, hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.[20]
g. Ter Haar mengatakan bahwa, hukum adat timbul setelah ada penetapan para pejabat hukum sehingga kriteria yang di pakai adalah "penetapan".
h. M.M. Djojodigoeno menyebutkan bahwa, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan

[18] Soejono Soekanto, et.al. 1986. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.

[19] Van Vollenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Jambatan.

[20] Soepomo, 1996. *Bab-Bab Tentang Hokum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

i. Hazairin menyebutkan bahwa, hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusialaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.[21]

j. Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan bahwa, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagaian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).[22]

k. Teori *Reception in Coplexu* dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg, yaitu suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.

Dari berbagai definisi adat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah aturan atau norma yang tidak tertulis, yang tugas penciptaannya adalah mengatur perilaku masyarakat. Ada sanksi dalam hukum adat dan hak ini bahkan diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Dengan kata lain, negara juga mengakui adanya hukum adat sebagai sistem hukum Indonesia.

[21] Hazairin. Hukum Islam dan Masyarakat. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

[22] Soerojo Wignjodipoero, 1979. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Penerbit Alumni.

2. Pandangan Islam Terhadap Adat Istiadat

Adat-istiadat merupakan produk pemikiran. tetapi, bukan dalam bentuk materi, meainkan non-materi. Karena itu adat-istiadat merupakan salah satu bagian peradaban [hadhârah], bukan madaniyyah (produk materi).[23]

Sebagai salah satu produk pemikiran, adat-istiadat itu muncul, atau bersinardari akidah tertentu. Maka dari itu ketika adat-istiadat itu tidak bertentangan, atau sesuai dengan syariah Islam, tidak bisa sembarangan diklaim sebagai bagian dari Islam. Sebabnya, adat-istiadat tersebut muncul, atau bersinar dari akidah lain. Bukan dari akidah Islam. Ada sebagian *fuqaha'* menjadikan adat-istiadat (*al-'âdat*) dan konvensi (*al-'urf*) sebagai dalil. Alasannya, karena Allah SWT memerintahkan:

خ ِذِ الْعَفْوَ وَأْ مُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْ ِرِ ْ عَ

"Jadilah pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang makruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh (QS al-A'raf [7]: 199)."

Frasa, "*wa'mur bi al-urf*" (suruhlah mengerjakan berdasarkan kebiasaan) ini mereka gunakan sebagai justifikasi. Mereka menjustifikasi konotasi ini dengan beberapa masalah fikih, yang mereka klaim, ditetapkan berdasarkan penggunaan konvensi *('urf*). Bahkan mereka juga mengklaim Nabi saw. telah mengakui sejumlah konvensi dan adat-istiadat. Karena itu bagi mereka adat-istiadat dan konvensi itu merupakan dalil syari'at.

[23] KH. Hafidz Abdurrahman, "Bagaimana Islam Memandang Adat-Istiadat?" dalam https://al-waie.id/soal-jawab/bagaimana-islam-memandang-adat-istiadat/

Mengenai QS al-A'raf ayat 119 di atas, yang mereka gunakan untuk menjustifikasi adat-istiadat sebagai dalil, jelas keliru. Alasannya:

l. Pertama, ayat yang mereka klaim sebagai dalil syariah ini sebenarnya tidak ada relevansinya dengan adat-istiadat atau konvensi. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Diturunkan sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Makna ayat ini adalah, "Ambillah perbuatan, akhlak masyarakat dan apa saja yang datang dari mereka, yang dibenarkan untukmu (Muhammad). Kamu pun mudah [berinteraksi] dengan mereka, tanpa beban. Kamu tidak meminta jerih payah dari mereka, dan apa saja yang bisa memberatkan mereka, sehingga mereka lari." Mengenai perintah, "*wa'mur bi al-'urfi*" maknanya adalah perintahkanlah perbuatan baik. *'Urf* di sini konotasinya adalah *al-ma'rûf* (perbuatan yang terpuji). Adapun klaim bahwa Nabi saw. telah mengakui adat-istiadat, atau konvensi, maka ini juga tidak bisa dijadikan dalil untuk menjadikan adat-istiadat atau konvensi sebagai dalil. Namun, yang harus dijadikan sebagai dalil adalah pengakuan Nabi saw. itu sendiri. Dengan kata lain, dalilnya bukan adat-istiadat, atau konvensi, tetapi hadis Nabi saw.

m. Kedua, konvensi ('urf), adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Jika dilakukan oleh individu disebut adat-istiadat (*al-'âdat*). Jika dilakukan oleh komunitas atau kelompok disebut konvensi (*al-'urf*). Semua perbuatan ini harus dilaksanakan berdasarkan syariah Islam. Ini karena setiap Muslim wajib melaksanakan perbuatannya mengikuti perintah dan larangan Allah SWT. Karena itu syariahlah yang harus

menjadi patokan adat-istiadat atau konvensi. Bukan sebaliknya. Karena itulah adat-istiadat atau konvensi tidak bisa dijadikan, baik sebagai dalil maupun kaidah syariah.

n. Ketiga, kadangkala adat-istiadat atau konvensi tersebut menyalahi syari'at, kadangkala tidak. Jika adat-istiadat atau konvensi menyalahi syariah maka syariah datang untuk membersihkan atau mengubahnya. Hal ini karena di antara tugas syariah adalah mengubah adat-istiadat atau konvensi yang rusak, bukan memeliharanya. Jika adat-istiadat atau konvensi tersebut tidak menyalahi syariah maka hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil dan *'illat syariah*, bukan berdasarkan adat istiadat atau konvensi tersebut. Karena itu syariahlah yang menjadi patokan adat-istiadat atau konvensi. Bukan sebaliknya.

o. Keempat, adat-istiadat atau konvensi tidak memiliki akar (*ushûl*), baik dalam al-Quran, as-Sunnah, maupun Ijmak Sahabat. Karena itu adat-istiadat atau konvensi tersebut sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai dalil syariah. Pasalnya, apapun tidak diakui sebagai dalil syariah, kecuali dinyatakan oleh al-Quran dan as-Sunnah.

p. Kelima, adat-istiadat atau konvensi itu ada yang baik [hasan], dan ada yang tidak (*qabîh*). Karena itu adat-istiadat atau konvensi yang tidak baik, pasti tidak diakui. Lalu apa yang membedakan antara adat-istiadat atau konvensi yang hasan dan qabîh? Akal atau syariah? Jika akal yang digunakan untuk membedakan hasan dan qabîh, maka pasti tidak mampu, karena tidak bisa menjangkau apa yang ada di balik hasan dan qabîh

tersebut, yaitu pujian dan celaan (*al-madh wa ad-dzam*), atau pahala dan dosa (*ats-tsawâb wa al-'iqâb*). Jika akal tetap dipaksan untuk memutuskan maka hasilnya akan fatal dan kacau. Karena itu keputusannya harus diserahkan pada syariah, bukan pada akal.

q. Keenam, mengenai konvensi yang menjadi istilah (*al-ishthilâh*) dan patokan (*at-taqdîr*) di masyarakat, maka istilah adalah penggunaan nama-nama untuk obyek tertentu, baik yang kemudian dikenal dengan makna hakiki menurut bahasa (*haqîqah lughawiyyah*), konvensi (*haqîqah 'urfiyyah*), atau makna hakiki menurut syariah (*haqîqah syar'iyyah*), semuanya ini merupakan istilah. Sebagai contoh, penggunaan kata *fi'il*, *fâ'il*, *maf'ûl* di kalangan ulama nahwu adalah istilah. Kata shalat, shaum, zakat, haji dan jihad adalah juga istilah yang digunakan syari'at.Adapun patokan (*taqdîr*) yang digunakan di tengah masyarakat, maka yang diakui adalah apa yang dinyatakan oleh nas dan tidak dinyatakan oleh nas tidak diakui. Selain itu, istilah dan patokan ini bukan merupakan adat-istiadat dan konvensi, sebagaimana yang mereka maksud.

r. Ketujuh, mengenai sejumlah hukum yang diklaim menggunakan adat-istiadat atau konvensi sebagai dalilnya, maka ada dua kemungkinan: hukumnya benar, tetapi salah dalam penggunaan dalilnya. Misalnya, teman yang bertamu di rumah temannya, dia dibolehkan makan makanan temannya. Dalilnya bukan adat-istiadat atau konvensi, melainkan QS. an-Nur [24]: 41. Makan buah yang jatuh dari pohon dibolehkan, bukan karena adat-istiadat atau konvensi, melainkan karena Hadis Nabi saw. yang

membolehkan memakannya. Diamnya anak gadis yang menandakan persetujuannya untuk dinikahkan dengan lelaki juga bukan karena adat istiadat atau konvensi, melainkan karena Hadis Nabi saw. Hukum dan dalilnya salah. Misalnya, ketika seorang istri yang sudah ditiduri suaminya, lalu dia mengklaim suaminya belum membayar sedikit pun maharnya, kemudian ia menuntut agar seluruh maharnya dibayarkan, maka klaim seperti ini tidak boleh diikuti.

Sebaliknya hakim wajib menolaknya, jika adat-istiadat atau konvensi penduduk dalam pernikahan, biasanya tidak dinikahkan kecuali dengan dibayarkan maharnya. Dengan begitu, adat- istiadat atau konvensi tersebut bisa dijadikan dalil hukum syariah. Dalam konteks ini, kesalahannya ada pada hukum dan dalilnya, karena hak (mahar) tidak bisa digugurkan dengan menggunakan argumentasi adat- istiadat atau konvensi. Mestinya, klaim istri terhadap suaminya tadi wajib didengarkan, jika memang terbukti belum dibayar, maka harus divonis sebagaimana haknya, tanpa melihat adat-istiadat atau konvensi. Semuanya ini membuktikan bahwa adat-istiadat atau konvensi itu tidak bisa dijadikan dalil hukum syariah. Adat-istiadat atau konvensi juga tidak layak dijadikan sebagai kaidah syariah. Pasalnya, kaidah syariah adalah hukum *kulli* (menyeluruh), atau hukum *'âm* (umum). Adapun adat-istiadat atau konvensi bukan merupakan hukum *kulli*, juga bukan hukum *'âm* karena tidak memiliki bagian (*juz'iyyât*), dan rincian (*afrâd*). Mengenai adat- istiadat atau konvensi penduduk Madinah, yang dijadikan dalil oleh Imam Malik, maka ditegaskan oleh Dr. Said Ramadhan al-Buthi, dalam kitabnya,

Dhawâbith al-Mashlahah, bahwa adat-istiadat atau konvensi penduduk Madinah yang bisa dijadikan sebagai dalil, disyaratkan tidak menyalahi hukum syari'at.

2. Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi)

Budaya atau kearifan lokal selalu berhubungan dengan kehidupan manusia di setiap daerah adalah kekayaan rakyat itu sendiri, baik nenek moyang mereka atau budaya baru yang tampaknya diwariskan oleh anak cucu mereka. Maka tidaklah salah jika pada zaman dahulu beberapa wali memperkenalkan Islam atau berdakwah melalui budaya yang hidup di antara mereka. Sebagai Sunan Kalijaga, ia menghadirkan Islam melalui kearifan lokal dalam bentuk pertunjukan wayang. Namun jika melihat perbedaan budaya yang hidup di setiap daerah tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda yang nantinya menimbulkan banyak perbedaan di antara mereka. Berbagai pertanyaan muncul mengenai "adat atau budaya mana yang dapat dijadikan ajaran atau adat yang dapat disamakan dengan agama".

Mengawali penjelasan hal di atas, perlu diuraikan sunnah menurut ahli hadis dan ahli usul fiqih. Sunnah, yang secara harfiah berarti "cara hidup yang baik atau buruk (*al-sirat hasanat kanat aw qabihat*)"[24] dan kebiasaan (*al- 'adat*) [25] memiliki terminologi yang berbeda di kalangan ahli hadis dan ahli hukum karena asumsi dasar tentang perbedaan peran, serta tugas Nabi, baik sebagai *Imam al-hadi wa al-ra'id al-nasih* (pembimbing, pemimpin, penasehat,

[24] Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith 'Ulumuhu wa Mustalahuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 17.

[25] Ali ibn Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta'rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 22.

teladan dan panutan) menurut ahli hadis, atau *musyarri'* (pembuat syari'at) menurut kepada ahli fiqih. Menurut para ulama hadis sunnah, "melihat segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, perikatan, ciri fisik atau kebiasaan, maupun gaya hidup, baik yang terjadi sebelum Nabi diutus, seperti *tahannuth* di Gua Hira dan sesudahnya".[26] Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, sunnah adalah "segala sesuatu yang berasal dari Nabi kecuali Al-Qur'an, baik perkataan, perbuatan maupun perjanjian yang patut dijadikan landasan hukum syari'ah". Dalam definisi ini Nabi saw dianggap pembuat hukum (*musyarri'*).[27] Oleh karena itu, hadits identik dengan sunnah *qawliyyah*, artinya hadis tersebut terbatas pada sunnah lisan saja.[28]

Menurut para ahli usul fiqih, dalam keadaan orang awam, ajaran Nabi Muhammad saw. berlaku tidak mengikat dan tidak mengandung syari'at. Sebagai rasul, ajarannya mengikat dan sekaligus menjadi syariat.[29] Selain mendeskripsikan sunnah, perlu juga mendeskripsikan hadis menurut ahli hadis, ahli usul fiqih dan ahli fiqih. Menurut para ulama hadis, hadis yang menurut bahasa berarti sesuatu yang baru, yang dekat dan yang tidak lama terjadi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah setelah ia diutus sebagai nabi (*bi'that*), baik kata-kata, perbuatan, persetujuan (*taqrir*, tindakan mitra yang dibenarkan atau tidak dibenarkan oleh Nabi saw., atau sikap Nabi saw. yang mengizinkan atau membungkam tindakan mitra, tanpa memberikan konfirmasi)

[26] Al-Khatib, Usul al-Hadith, 19.

[27] Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tth.), 105

[28] Al-Khatib, Usul al-Hadith …., 27 dan Abdul Wahab Khallaf, 'Ilm Usul al-Fiqh (Kuwait: Dar al- Qalam, tth.), 36-37).

[29] [21] Khallaf, Ilmu Usul , 44

dan seluruh situasi; baik secara fisik maupun moral. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa apapun yang berhubungan dengan pribadi Nabi, semoga Allah memberkatinya dan memberinya kedamaian yang harus dihayati dan diteladani agar pribadi nabi mengikat umat. Sedangkan menurut ulama usul fiqh hadis lebih saksama dari sunnah karena hadits merupakan sunnah *qawliyyah*.[30]

Untuk menjawab pertanyaan adat atau budaya apakah yang dapat dijadikan ajaran atau disamakan dengan agama?, setidaknya berdasarkan pemahaman bahasa sebagai sunnah, maka adat termasuk dalam kategori sunnah. Namun kajian hadis, baik itu hadis maupun ajaran (Sunnah Nabi) memerlukan analisis dengan menggunakan teori sunnah dan teori hadis menurut para ulama usul fiqih. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim tentang Abu Hurairah sebagaimana dalam *bab Istihbab Nikah Dhat Al-Din* dijelaskan bahwa 4 hal yang menjadi motivasi menikah yaitu harta, status sosial, kecantikan dan agama.

Menurut penjelasan dalam Sharhnya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baq, makna sebenarnya dari hadis tersebut telah dilihat oleh Nabi, hanya untuk melaporkan kebiasaan orang ketika mereka menikah untuk empat hal ini, tidak ada perintah untuk menikah karena empat hal tersebut, tetapi hanya untuk satu hal, yaitu agama. Keempat peristiwa itu terungkap dalam kalimat redaksi berita tersebut, yaitu "*tunkah al-mar'ah li arba'...*: Wanita menikah dalam 4 kasus…" dan hanya satu kasus, yaitu agama, yang diungkapkan dengan imperatif redaksi, yaitu "*fa izfar bi dzat al-din*: carilah wanita yang beragama", padahal mereka

[30] Al-Khatib, Al-Sunnat Qabl al-Tadwin (Kairo: Maktabat Wahbah, 1963), 16 dan Ranuwijaya, Ilmu Hadis …, 15.

memiliki jaminan ketenangan hidup (*taribat yadaka*). Perintah itu tegas dan menjadi pendorong sekaligus syariat untuk menikah.

Dengan kata lain, pernikahan adalah sunah Nabi ketika dilakukan karena alasan agama dan bukan karena kekayaan, kecantikan, dan status sosial. Dengan peristiwa hadits ini, maka hadits atau kebiasaan yang terkandung dalam hadits tersebut belum tentu merupakan ajaran (Sunnah Nabi) kecuali jika telah disyariatkan atau disyariatkan. Berdasarkan teori sunnah, para ulama usul fiqih menyatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari nabi kecuali al qur'an, serta perkataan, perbuatan dan perjanjian yang cocok sebagai *dalil* hukum *syar* dan kedudukan Nabi saw. sebagai Pemberi Hukum (*Musyarri'*) dan Rasul, ajarannya menjadi wajib sekaligus Syari'at, oleh karena itu tradisi menjadi ajaran (Sunnah) ketika seseorang yang mampu membuat syari'at, yaitu Nabi Muhammad saw. menyatakannya sebagai syari'at.

Berikut uraian tentang *'urf*. *'Urf* (*'adat*) adalah sesuatu yang dikenal dalam suatu masyarakat dan dilakukan secara konsisten, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh peribahasa yang umum adalah arti kata "*al-walad*" (anak), yang niscaya berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, meskipun secara etimologis berarti "anak laki-laki atau anak perempuan", dalam hal pewarisan atau harta benda pusaka, seperti Surah al-Nisa', 11-12 bahwa kata '*walad*' dalam dua ayat merujuk pada anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan contoh perbuatan yang menjadi kebiasaan adalah jual beli barang yang tidak memiliki nilai dengan hanya menukarkannya secara langsung (*bay' al-mu'atah*) tanpa

akad. *'Urf* adalah dasar hukum di luar nas yang digunakan oleh madzhab Malikiyyah dan Hanafiyyah.

Argumen *'urf* sebagai *hujjah Shar'* didukung oleh QS. al-A'raf ayat 199: "*khudh al-'afw wa'mur bi al-'urf wa a'rid 'an al-jahilin* (maaf dan menyuruh orang untuk berbuat baik dan menjauhi orang bodoh). Juga kata-kata Nabi saw. diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bin Mas'ud. "... *fa ma ra'a al-muslimun hasanan fa huwa 'inda Allah hasanun, wa ma ra'aw sayyi'an fa huwa 'inda Allah sayyi'un*: sesuatu yang baik bagi umat Islam adalah baik bagi Tuhan; dan sesuatu yang jelek menurut pendapat kaum muslimin adalah jelek di mata Allah." Hadis ini baik secara redaksional maupun substantif menunjukkan bahwa akhlak yang baik yang berlaku dalam masyarakat Islam dan sesuai dengan pedoman umum syariat Islam adalah sesuatu yang baik di sisi Allah.[31] Ulama Maliki dan Hanafi mengatakan, "'*urf* yang sah menjadi sesuatu yang kokoh karena penulis kitab adalah petunjuk *dalil shar'i* (*al-Thabit bi al-'urf ka al-thabit bi al-nas*)" atau "*al-thabit bi al-'urf Thabit bi Dalil shar'i*" sebagaimana perkataan penulis kitab *Sharh al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Sejumlah aturan yang terkait dengan *'urf*, antara lain "adat menjadi hukum (*al-'adat muhakkamah*)", "apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum, biasanya kembali pada *'urf*", "sesuatu yang dinilai baik menurut 'urf sama dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan syarat (*al-ma'ruf 'urfan ka al-mashrut shartan*)", dan "sesuatu yang tetap karena 'urf sebagai sesuatu yang tetap karena nas (*al-thabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-nas*)".

[31] Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, T.Th.), 212-213.

Ada dua jenis *'Urf* (*'adat*) yaitu adat yang benar (*sahih*) dan adat yang rusak (*fasid*).[32] Adat yang benar bersifat universal, tidak bertentangan dengan *dalil-dalil syar'i*, tidak melegalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contohnya adalah mahar. Adat yang rusak adalah adat yang ada di suatu tempat tetapi bertentangan dengan *dalil syar'i* yang melegitimasi orang yang zalim dan menghilangkan suatu kewajiban. Misalnya merayakan dengan menawarkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, dan *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa menikah). Imam Malik memberlakukan banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madinah*). Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya mengeluarkan hukum yang berbeda karena adat yang berbeda. Selama tinggal di Mesir, Imam Syafi'i mungkin memiliki pendapat baru (*qawl jadid*) karena perbedaan adat selama hidupnya di Bagdad (*qawl qadim*). Ini membuktikan bahwa ketiga mazhab fiqih itu sependapat dengan *'urf*.[33]

Menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, praktek jual beli hanyalah melalui pertukaran langsung barang dengan barang atau barang dengan uang tanpa akad (*bay al-mu'atah*) yaitu diperbolehkan asalkan tidak mengingkarinya. Hal itu berlaku sepanjang waktu dan tidak ada yang menyangkalnya karena itu adalah tanda kesiapan. Namun Ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa jual beli secara *mu'atah* tidak sah karena jual beli harus menggunakan akad sebagai bukti wasiat penjual dan pembeli. Dalam hadits

[32] Zahrah, Usul …, 274.

[33] Khallaf, 'Ilm Usul …., 90 dan Zahrah, Usul …, 275.

Rasulullah saw. Dikatakan: "*innama al-bay'an tarad*: hanya jual beli yang berdasarkan wasiat." Akad menjadi suatu bentuk wasiat karena wasiat merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat. Tradisi jual beli dengan cara *mu'atah* dianggap hadis yang sah karena tidak bertentangan dengan *dalil-dalil syar'i*, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menjalankan kewajiban apapun. Oleh karena itu tradisi ini dapat dijadikan sebagai ajaran dan sejajar dengan agama.

3. Komunikasi Antar Budaya

a. Pengertian Komunikasi Antar Budaya

Setiap proses komunikasi memerlukan kesabaran, pengertian, tindakan, dan penafsiran. Pokoknya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dan orang lain itu Bersikap komunikatif akan memungkinkan Anda mengungkapkan pendapat yang diterima dengan baik, seperti pendapat verbal dan nonverbal, menggunakan bentuk ekspresi normal dari budaya Anda sendiri. Dengan menggunakan standar agama kita sendiri, kita dapat mengkaji dan menjelaskan tanda atau lambang yang akan kita gunakan dalam mengambil keputusan. Yang membedakan komunikasi antaragama dengan komunikasi antaragama biasanya adalah tabir agama.

Ada beberapa wawasan yang diberikan para ahli komunikasi untuk menjelaskan komunikasi lintas budaya, di antaranya adalah:

1) Menurut Aloweri , Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa sebagaimana dikutip oleh Arnawati Arbi, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan. Misalnya antara suku bangsa, etnik, ras dan kelas sosial

2) Menurut Guo Ming Chen dan Willian J. Starosta sebagaimana dikutip oleh Dedy Mulyana berpendapat bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran system simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok.
3) Menurut Deddy Mulyana, komunikasi antar budaya (Inter Cultural Communication) adalah proses pertukaran fikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budayanya.
4) Stewar L. Tubbs-Sylvia Moss mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya (baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosio ekonomi)

Dari beberapa definisi diatas, penulis berkesimpulan bahwa komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ada beberapa istilah yang sering disepadankan dengan istilah komunikasi antar budaya, diantaranya adalah komunikasi antar etnik (Inter Ethnic Communication) , dan komunikasi Internasional.

1) Komunikasi antar etnik adalah komunikasi antar anggota etnik yang berbeda atau dapat saja komunikasi antar etnik terjadi diantara anggota etnik yang sama tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau sub kultur yang berbeda atau dapat saja komunikasi antar etnik terjadi diantara anggota etnik yang sama tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau sub kultur yang berbeda.

Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. komunikasi antar etnik juga merupakan bagian dari komunikasi antar budaya, namun komunikasi antar budaya belum tentu merupakan komunikasi antar etnik.

2) Komunikasi antar ras adalah sekelompok orang yang ditandai dengan arti biologis yang sama. dapat saja orang yang berasal dari ras yang berbeda memiliki kebudayaan yang sama, terutama dalam hal bahasa dan agama. Komunikasi antar ras dapat juga dimasukkan dalam komunikasi antar budaya, karena secara umum ras yang berbeda memilki bahasa dan asal-usul yang berbeda juga. Komunikasi antar budaya dalam konteks komunikasi antar ras sangat berpotensi terhadap konflik, karena orang yang berbeda ras biasanya memilki prasangka-prasangka atau stereotip terhadap orang yang berbeda dengan ras dengannya. Dalam hal ini tentunya mempengaruhi orang-orang yang berbeda ras tersebut didalam berkomunikasi.
3) Komunikasi Lintas Budaya adalah studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai kebudayaan. Perbandingan antara aspek atau minat tertentu dalam suatu kebudayaan atau perbandingan antar suatu aspek atau umat tertentu dengan satu atau kebudayaan lain.
4) Komunikasi Internasional, dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu Negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili Negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas.

Keharmonisan dalam komunikasi antarbudaya juga dipengaruhi oleh keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku komunikasi tersebut. Suatu komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima pesan tersebut. Intinya antara sender (S) dan receiver (R) ada kesamaan dalam memahami makna psan yang telah disampaikan. Bila ini terjadi maka komunikasi dapat dikatakan berjalan dengan baik.

b. Karakteristik Aktivitas Komunikasi Antarbudaya

Komunikasi antarbudaya merujuk pada fenomena komunikasi bahwa para partisipan yang berbeda dalam latar belakang cultural menjalin kontak satu sama lain secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Rahardjo, ketika komunikasi antarbudaya mempersyaratkan dan berkaitan dengan kesamaan dan perbedaan kultural antara pihak yang terlibat, karakteristik kultural dari para partisipan bukan merupakan fokus studi dari komunikasi antarbudaya, melainkan proses komunikasi antara inividu dengan individu dan kelompok dengan kelompok lainnya. Karakteristik sebuah aktivitas komunikasi efektif apabila terdapat persamaan makna pesan antara komunikator dan komunikan, demikian halnya dengan komunikasi antarbudaya. Akan tetapi, hal ini menjadi lebih sulit karena adanya unsure perbedaan kebudayaan antara pelaku komunikasinya. Itulah sebabnya , usaha untuk menjalin komunikasi antar budaya dalam praktiknya bukan merupakan persoalan sederhana.[34]

[34] Pradekso Raharjo, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), 53

Mc. Daniel menyebutkan beberapa masalah potensial yang sering terjadi didalamnya, seperti pencarian kesamaan, penarikan diri, kecemasan , pengurangan ketidak pastian , stereotip, prasangka , rasisme, kekuasaan, etnosentrisme, dan culture shock.[35]

4. Aspek yang dikembangkan dalam Komunikasi Antarbudaya

1) Sasaran Pengembangan Komunikasi Antarbudaya

Aspek utama dari komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antarpribadi antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Dalam kajian ilmu komunikasi, yang dimaksudkan dngan aspek komunikasi adalah semua ihwal yang menjadi objek materiil ilmu komunikasi.

Sasaran komunikasi antarbudaya, yaitu :

a) Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan orang-orang dari latar belakang budaya kebudayaan yang berbeda
b) Meningkatkan hubungan antarpribadi dalam suasana antarbudaya
c) Tercapai penyesuaian antarpribadi.

[35] Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel, Komunikasi Lintas Budaya, (Jakarta: Salemba Humanika, 2007), 316

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan desain deskriptif kualitatif. Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.[36]Penelitian dilaksanakan di desa Taman Kapitan, kelurahan Taman Sari, kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data-data dari para tokoh dan warga sekitar desa tersebut, kemudian data-data tersebut akan dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ada.

Dalam penilitan ini peneliti menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif merupakan suatu metode dalam studi islam yang memandang suatu masalah dari sudut pandang legal-formal atau normatifnya. Maksudnya yaitu berkaitan dengan halal dan haram, boleh atau tidak bolehnya dan atau sejenisnya. Sedangkan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.[37] Pendekatan sosiologi merupakan suatu pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Adapun sosiologis adalah ilmu yang mempelajari

[36] Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

[37]Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190

hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia.[38]

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang di jadikan seorang peneliti untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.[39]Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang atau lembaga dll yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena atau masalah yang dijadikan topik atau yang diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Ustadz, tokoh agama, dan anggota masyarakat Taman Kapitan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam mengidentifikasi informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya peneliti sudah menentukan para informan sebelum melakukan

[38] Hassan Sadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 76.
[39] Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 53.

studi lapangan.[40] Adapun ciri utamanya adalah anggota sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

F. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi. Dalam hal ini peneliti terlibat langsung atau turun ke lapangan untuk mengecek informasi yang tersedia di lokasi penelitian.[41]

G. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Selain itu, dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Sumber informasi data sekunder diperoleh dari hasil membaca, mempelajari dan memahami literatur atau bahan pustaka yang ada, yang diperoleh baik berupa buku, e-book, majalah, buku, internet dll.[42]

[40] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), 53.

[41] Joko p. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88

[42] Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h.85.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian karena termasuk dalam tahapan strategis penelitian. Adapun tujuan dari teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang benar, artinya data tersebut sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat secara khusus.[43] Peneliti mengamati langsung di lapangan apa yang terjadi sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini atau *problem statement.*

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.[44] Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah para tokoh agama dan masyarakat yang menyelenggarakan tradisi perempuan memikul di desa Taman Kapitan.

[43] Winarno Surakhmad, Pengantar Penilitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1940, h. 93.

[44] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h.83.

I. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian adalah kriteria yang paling penting dalam penelitian kualitatif karena itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa data itu asli, dapat dipercaya, dan objektif. Dalam menentukan keabsahan data, ada banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), dan ketergantungan (*dependability*), selain Kriteria Kepastian (*confirmability*).[45]

Dalam menguji keabsahan data, maka penulis menggunakan teknik kepercayaan (*credibility*) terhadap data penelitian ini dengan cara Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.[46] "Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif."

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi metode dan sumber yang dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dan berbagai cara serta untuk membandingkan hasil yang peneliti temukan dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian di tarik suatu kesimpulan yang sama.[47]

[45] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 324
[46] Ibid., 330.
[47] Ibid., 135.

J. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan model interaktif Miles dan Huberman. Yakni data hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti peroleh di lapangan segera peneliti tulis secara teliti dan rinci. Dengan reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data peneliti sajikan dalam bentuk naratif. Dan untuk penarikan kesimpulan data dan verifikasi, peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang kredibel dengan didukung oleh buktibukti yang valid yang diperoleh peneliti selama di lapangan.

[48] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 338.

BAB IV

HSIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH MUNCULNYA TRADISI PEREMPUAN MEMIKUL JENAZAH SEBAGAI PENOLAK BALA

Adat istiadat perempuan memikul keranda jenazah merupakan salah satu Adat istiadat yang masih dipegang erat oleh warga Desa Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Meskipun hidup di tengah era perkembangan arus teknologi dan informasi yang mayoritas lebih logis, kepercayaan terhadap tradisi terdahulu yang dianggap mampu menolak bala masih bertahan dan terawat dengan baik. Apabila ditarik ke belakang, peneliti belum menemukan catatan pasti mengenai tokoh yang pertama kali menginisiasi ritual ini.

Namun, beberapa informan menyebutnya dengan istilah warisan nenek moyang sebagai peninggalan yang berharga Berbeda dengan ritual *Rambu Solo'* dari Toraja Selatan atau Saur Matua dari Sumatera Utara yang wajib setiap upacara kematian, wanita mengangkat keranda hanya dilakukan oleh masyarakat Sumber Kadi apabila terjadi banyak orang meninggal secara beruntun. Bentuk prosesinya yakni empat orang wanita berusia sebaya akan riwi-riwi rambute (mengurai rambut) sembari nyengkelit (menghimpit di bagian ketiak) peralatan dapur berupa centongdan penggorengan (sutil dan eros). Kemudian mereka akan mengangkat keranda jenazah keluar rumah. Sekitar 15 meter dari rumah,

keranda akan kembali dipikul oleh laki-laki. Tidak ada doa khusus selama pelaksanaan ritual ini, seperti biasa, mereka melantunkan kalimat tahlil.[49]

Dari keterangan Ust. H. Kamaludin, yaitu salah satu tokoh agama yang berada di Desa Taman Kapitan Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Ust. H. Kamaludin menceritakan sebagai berikut.

Pertama kali dia melihat tradisi ini di masa kecilnya, kala itu ada salah satu wabah yang menimpa warga Kapitan yang disebut korela. Wabah ini sangat ganas, penyakit yang menular dari satu orang ke orang lain, karena pada zaman dahulu tempat berobat atau rumah sakit terbatas dan faktor lain seperti ekonomi dan jarak dari rumah warga yang bisa dibilang lumayan jauh, alhasil warga yang sudah terjangkit wabah itu pasti meninggal dunia. Oleh karena itu, tingkat kematian makin tinggi yaitu sebulan ada yang sampai 9–13 orang ucap Ust. Kamaludin. Pada akhirnya salah satu para tetua menjelaskan tentang ada tradisi nenek moyang warga Kapita yang ditinggalkan dan mencoba untuk menngunakan tradisi tersebut untuk menolak bala. Seiring berjalannya waktu, tingkat kematian semakin bertambah dan warga menjadi ketakutan terhadap musibah yang terjadi. Sehingga warga setuju menggunakan tradisi tersebut untuk pemikul jenazah laki–laki digantikan perannya oleh para perempuan.

Kedua, tradisi ini dilaksanakan pada 16 agustus 2021. Peristiwa ini kembali terjadi ketika waktu pandemi covid-19, terutama di Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan tingkat kematian yang tinggi dalam satu bulan. Virus ini baru muncul dan belum diketahui obatnya oleh para dokter sehingga yang mendapatkan perawatan di

[49] Wawancara dengan tokoh masyarakat ust.H.Khamaludin 2024

rumah sakit pun bisa meninggal. Masyarakat setempat sebenarnya juga meyakini bahwa kematian merupakan ketetapan pasti dari Allah, namun kematian mendadak dengan jarak waktu berdekatan membuat mereka harus kembali melakukan tradisi perempuan memikul jenazah untuk menolak bala. Ust H. Kamaludin yang dikenal sebagai tokoh agama setempat adalah orang pertama yang mengajak warga untuk melakukan tradisi tersebut di desa Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagaimana ucapnya:

"tu bukan mitos ya. Kita di sasak ini antara adat dan agama itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dulu ada tradisi yang ditinggalkan oleh orang tua kita dulu. Generasi kita aja ini tumben melihat, kalau dulu-dulu sering itu. Tapi karena orang-orang tidak tahu hukumnya makanya ribut," tutur H. Kamaludin

Ust. Kamaludin tentu tidak sendiri dalam meyakinkan keluarga jenazah untuk melakukan tradis tersebut. Camat ampenan muzzakir walad meyakinkan juga kepada anggota keluarga jenazah bahwa perempuanmemikul jenazah harus dilakukan. Sehingga anggota keluarga jenazah mempercayainya.

Melalui dua peristiwa yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa produksi keyakinan terhadap keyakinan wanita memikul jenazah dapat menolak balak, wabah tidak lepas dari berlangsungnya proses sosial pewarisan budaya. Menurut Machmud (2007:180), Adat istiadat adalah kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, pola perilaku, dan norma-norma yang mengatur tindakan yang diwariskan dari generasi satu ke generasi lain. Pada penelitian ini, Ust. Kamaludin merupakan individu yang terlibat interaksi dengan generasi sebelumnya. Dia mereproduksi apa yang dahulu diproduksi oleh para sesepuh di Taman Kapitan.

Menariknya, tradisi perempuan memikul jenazah untuk menolak bala ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang ada di Kota Mataram. Terbukti saat peneliti mencoba menggali infomasi dan pendapat dari warga sekitar terutama para tetua, tidak ada yang bersedia memberikan keterangan. Peran agama tampaknya belum mampu hadir memberikan solusi pandangan dan ketenangan bagi masyarakat agar lebih tenang dan sesuai akidah dalam menghadapi wabah penyakit. Padahal mempercayai tradisi merupakan kepercayaan yang berpotensi besar membawa masyarakat terhadap posisi yakin akan adanya kekuatan selain Allah atau dalam konteks bahasa agama disebut dengan menyekutukan. Selain itu, perasaan dilema sebenarnya juga dialami oleh masyarakat yang tetap melakukannya.

Namun, saat desa Taman Kapitan dilanda wabah, mereka berada pada situasi yang dalam sosial antar budaya disebut dengan kecemasan (*anxiety*) dan ketidak pastian (*uncertainity*). Rasa cemas terhadap kematian yang bertambah dan kemungkinan terus berlanjut dan menimpa dirinya, serta ketidak pastian karena belum ada solusi lain yang ditawarkan dalam menghadapi kecemasan tersebut. Masyarakat terombang-ambing dan secara naluriahnya sebagai manusia tentu mencari alternatif pegangan. Maka dari itu, dipilihlah upaya interaksi etik (*ethical interaction*).[50] Lurah Taman Sari Doddy Rupawan dan camat Ampenan Muzzakir Walad beserta beberapa warga tokoh agama Ust. Kamaludin mecoba mengangkat kembali tradisi perempuan pemikul jenazah sebagai upaya menjaga martabat *(maintaining dignity*) kejayaan tradisi para leluhur. Ust. Kamaludin berpemahaman bahwa menjalani hidup harus

[50] https://www.jpnn.com/news/waduh-keluar-dari-masjid-keranda-jenazah-digotong-jemaah-perempuan-begini-alasannya

berpegangan dengan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang. Sebab kenyataannya, melaksanakan tradisi tersebut terbukti berhasil menghentikan bala.

"Jadi syarat aden engkah arak dengan mbilinan, nine ponggok (Jadi syarat supaya berhenti ada warga yang meninggal, perempuan yang pikul)," ujarnya

Dari rangkaian interaksi etis Ust. Kamaludin tersebut pada akhirnya memunculkan produksi *respect to strangers*, kepedulian, dan penghargaan terhadap tradisi sebagai syarat penolak bala.

B. PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT PENOLAK BALA

Pandangan wanita sebagai wajah ketertindasan dan ditempatkan tidak sejajar dengan laki-laki tampaknya sirna dengan adanya ritual tolak balak yang dianut warga Taman Kapitan. Betapa tidak, wanita dalam ritual ini ditempatkan sebagai simbol kuasa menghentikan kemungkinan wabah terus terjadi. Kemudian membuat ruang lingkup domestik (diwakili adanya keterlibatan peralatan dapur) tidak lagi disingkirkan oleh dogma-dogma yang diturunkan publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi menolak balak dengan cara ritual perempuan memikul jenazah ini menjadi kasus kecil dari adanya gejala matrifokalitas, yakni adanya pandangan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam sistem peran sosial secara umum.

Sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran para leluhur, warga Taman Kapitan mengajarkan bahwa tradisi sebenarnya mengajarkan kearifandiri melawan wabah atau musibah tidak dengan ketakutan, tetapi penguatan pada energi spiritual yang berujung semangat dan peningkatan imun tubuh. Sebab bagaimanapun juga, menurut mereka wabah tidak hanya dapat dilawan dengan

obat-obatan, tetapi juga siraman spiritual sebagai bekal menjaga batin tetap kuat. Ketakutan dan kepanikan yang pernah dialami masyarakat pada tahun 2020-2021 silam tak dapat dipungkiri menjadi ancaman yang menuntut penguatan dan kontemplasi dalam menyikapi semua itu.

Terlepas dari efek magis yang dikandung, ritual menolak balak dengan cara perempuan memikul jenazah ini memberi semangat baru agar manusia kembali menjalani hidup dengan lebih berani dan tetap mawas diri. Keberanian menjalani hidup dengan optimis di tengah wabah itu penting, sebab otomatis meningkatkan sistem imu dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat Taman Kapitan yang mempercayai bahwa setelah ritual-ritual itu dilangsungkan, hati menjadi lebih tenang.

C. PANDANGAN HUKUM ISLAM KETIKA DITERAPKAN DALAM KONDISI DARURAT

Ada beberapa pengertian mengenai pandangan hukum Islam ketika membolehkan yang dilarang dalam kondisi darurat, diantaranya adalah:[51]

1. Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan.
2. Abu Bakar al Jasas, darurat adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.[52]

[51] Hamzah, N. A. 2020. Darurat membolehkan yang dilarang. *PILAR*, *11*(2), 27-37.
[52] Al Jasas Abu Baker, Ahmad bin ‘Ali al Razi. Ahkam al Qur’an, Muhaqqiq Muhaammad al Sadiq al ‘Qamhawi. Bairut: Dar Ihya al Turas\ al ‘Arabi, 1405 H.

3. Menurut al Dardiri, darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
4. Imam al Jurjani, darurat merupakan bencana/musibah yang tidak bisa ditahan dan tolak.[53]
5. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, darurat ialah mengkhawatirkan diri dari dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
6. Menurut al Suyuti, darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.[54]
7. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang

Dengan demikian, darurat adalah kondisi terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan tuntutan/kewajiban. Jika tidak melakukan yang dilarang, maka akan celaka/binasa, atau badannya, atau hartanya, atau kehormatannya akan terkena mudarat.

Syariat menjadikan kondisi darurat sebagai pengecualian untuk mengangkat/menghapus hukum asal taklifi yang berkaitan dengan tuntutan dan larangan. Dalil dari al kitab dan al sunnah yang menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam keadaan darurat dan

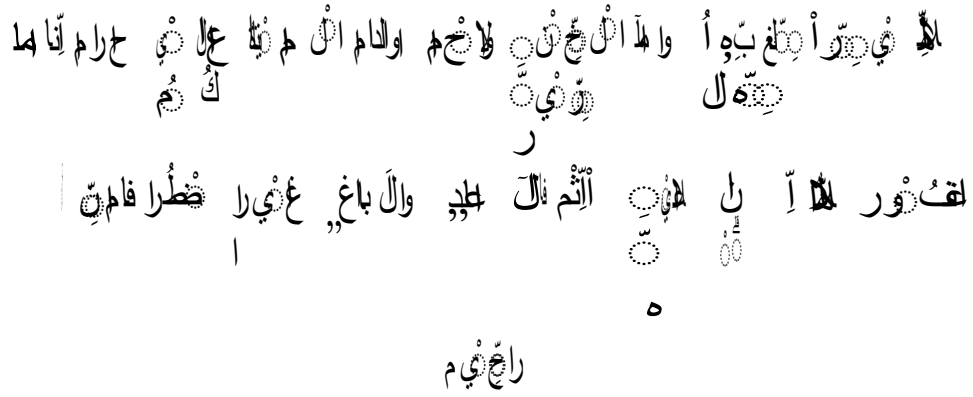
[53] Al Jurjani, Al Ta'rifat. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1983.

[54] Al Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakar. Al Asybah Wa Al Nazair. Cet. I; Bairut: Dar Kutub al 'ilmiyah Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1403 H.

dikuatkan hal tersebut dengan dengan dua prinsip yaitu, kemudahan dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan, yang keduanya merupakan dua asas dalam agama Islam dan syariatnya.

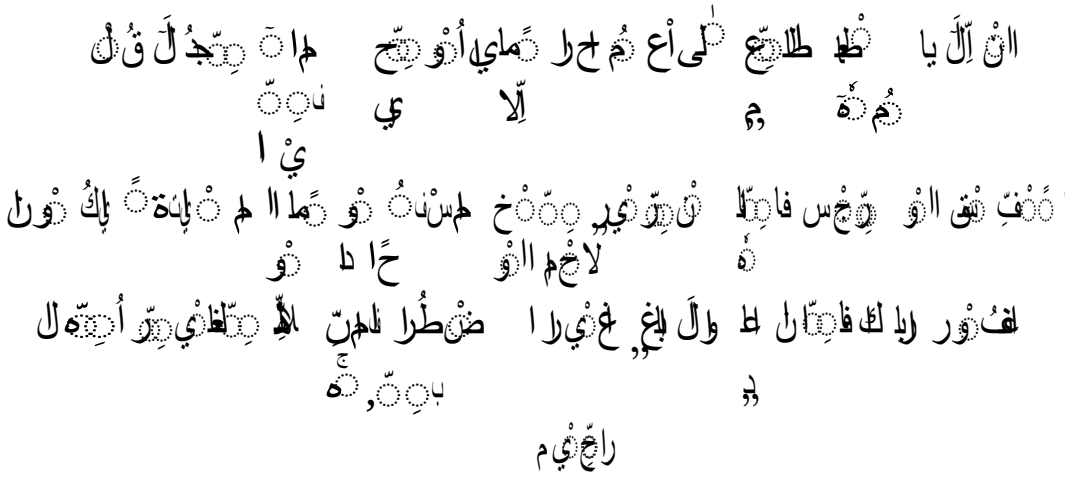
Pertama, dalil-dalil yang bersumber dari al Qur'an. Darurat dijelaskan dalam al Qur'an pada lima tempat, yaitu dalam:[55]

1. QS al Baqarah/2: 173:



"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

2. QS al An'am/6: 145:



"Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas

[55] Al Qur'an al Karim. Departemen Agama RI

(nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."

3. QS al 'An'am/6: 119:



"Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan

kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas."

4. QS al Maidah/5: 3:

 "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir tela putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku rida Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

5. QS al Nahl/16: 115:

 "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[56]

Di antara darurat yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut ada yang ditegaskan secara khusus yaitu tentang kelaparan yang parah, sebagaimana yang terdapat dalam QS al Maidah/5: 3 yang terjemahnya: "Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" Ayat-ayat al Qur'an tersebut secara keseluruhan membicarakan mengenai darurat yang membolehkan untuk melanggar ketentuan yang dilarang karena untuk memelihara jiwa dari kebinasaan. Pada saat itu Allah tidak memandang mengenai sebab pengharaman, akan tetapi karena adanya darurat sehingga dibolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan.

Meskipun al Qur'an mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang akan tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak, akan tetapi di sana ada batasan yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam QS al Baqarah/2: 173 yang menyatakan dengan "tidak menginginkannya dan melampaui. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam kondisi darurat, si pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan larangan dan melampaui batas, sehingga dia tidak melakukannya ketika mampu menahan diri".

[56] Al Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'. Cet. II; Jakarta: PT Suara Agung, 2017 M.

Kedua, dalil-dalil yang bersumber dari hadis yang mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat, sebagai berikut.

1. *Dari Abu Waqid, ia berkata; kami bertanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang penduduknya kelaparan, apakah bangkai menjadi halal bagi kami?" Beliau bersabda: "Jika kalian tidak dapat memasak, tidak dapat minum di penghujung siang, dan menemui sayuran apapun, maka makanlah bangkai tersebut".*
2. *Dari Jabir bin Samurah bahwa suatu penduduk rumah di Harrah dalam keadaan sangat membutuhkan, Jabir berkata; "lantas seekor unta milik mereka atau orang lain mati, maka Nabi Shallalahu 'Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepada mereka untuk memakannya." Jabir berkata; "Maka mereka terlindungi dari sisa musim dingin atau musim paceklik".*

Meskipun ada dalil-dalil yang mengizinkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi bukan berarti kemudahan (kebebasan) yang diberikan ini bersifat mutlak. Adapula batasan darurat yang memerbolehkan sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam catatan pinggir kitab *al Muqni'*, sesungguhnya darurat itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.[57] Demikian menurut pendapat yang shahih. Pendapat yang dikutip dari imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, disebut dalam keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan

[57] Al Maqdisi, 'Abdullah bin Ahmad bin Quddamah. Al Muqni' Fiqh Imam al Sunnah Ahmad bin Hanbal al Syaibani. t.tp.: Maktabah al Riyad al Hadis\ah, 1400 H.

sesuatu yang haram. Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan darurat.

Menurut Imam Suyuti, darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal.[58] Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama ia bisa mati atau hampir mati, atau khawatir salah satu anggata tubuhnya bisa celaka. Sedang menurut Wahbah al Zuhaili, syarat-syarat atau batasan-batasan darurat itu, adalah:[59]

1. Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan seuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif.
2. Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan.
3. Terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan.
4. Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya.
5. Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan.
6. Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama.

[58] Al Suyuti, 'Abdurrahman bin Abi Bakar. Al Asybah Wa Al Nazair. Cet. I; Bairut: Dar Kutub al 'ilmiyah Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1403 H.

[59] Al Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh al Islami wa Adillatuh. Cet. XII; Dimasq: Dar al Fikr, t.th.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Tradisi Terhadap Peraktik Perempuan Memikul Jenazah Sebagai Upaya Penolakan Bala Selama Covid-19 (Studi Kasus Di Taman Kapitan, Taman Sari Ampenan, Kota Mataram)", maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Menolak bala dengan cara perempuan memikul jenazah merupakan tradisi peninggalan leluhur yang dilakukan kembali oleh masyarakat desa Taman Kapitan dalam menghadapi kecemasan (*anxiety*) dan ketidakpastian (*uncertainly*) saat terjadi wabah (kematian beruntun). Rasa cemas terhadap kematian yang bertambah dan kemungkinan terus berlanjut dan menimpa dirinya, serta ketidak pastian karena belum ada solusi lain yang ditawarkan dalam menghadapi kecemasan tersebut. Masyarakat terombang-ambing dan secara naluriahnya sebagai manusia tentu mencari alternatif pegangan. Maka dari itu, dipilihlah upaya interaksi etik (*ethical interaction*).

Pada prosesnya, tradisi memikul jenazah tidak lepas dari komunikasi budaya dengan generasi sebelumnya maupun generasi satu masa. Ada beberapa komunikator-komunikator penting di dalamnya, yakni lurah Taman Sari Doddy Rupawan dan camat Ampenan Muzzakir Walad beserta beberapa warga tokoh agama Ust. Kamaludin mecoba mengangkat kembali tradisi perempuan pemikul jenazah sebagai upaya menjaga martabat *(maintaining dignity*) kejayaan tradisi

para leluhur. Ust. Kamaludin berpemahaman bahwa menjalani hidup harus berpegangan dengan tradisi yang ditinggalkan nenek moyang. Sebab kenyataannya, melaksanakan tradisi tersebut terbukti berhasil menghentikan bala.

B. SARAN

Penelitian yang bertajuk budaya dan komunikasi ini dapat memberikan kontribusi saran baik bagi masyarakat Taman Kapitan, Fakultas Ilmu Agama Islam, dan penelitian selanjutnya.

1. Saran bagi masyarakat Taman Kapitan

 Menimbang kembali baik dan buruknya pelaksanaan tradisi perempuan memikul jenazah saat terjadi wabah (kematian beruntun). Sebab tak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat sebagai pelaku juga masih menyimpan keraguan mengenai hukumnya dalam pandangan agama Islam. Melakukan komunikasi secara intens dengan seluruh lapisan masyarakat, utamanya tokoh agama rasanya diperlukan untuk memperoleh jalan terbaik.

2. Saran bagi Fakultas Ilmu Agama Islam

 Penelitian ini sarannya dapat dijadikan wawasan historis bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya Jurusan Ahwal Syahksyiah agar dapat turut andil menghadirkan nilai-nilai agama di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pegangan religiusitas dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, khususnya yang terjangkit wabah

3. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terbatas belum mampu melibatkan pandangan selain dari masyarakat atau tokoh agama di luar desa Taman Kapitan. Sarannya, untuk penelitian yang akan datang mampu memperoleh informan lebih lengkap sehingga data yang diperoleh lebih valid dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 22.

“Viral! Keranda Jenazah Dipikul Perempuan di Ampenan” dalam https://radarlombok.co.id/viral-keranda-jenazah-dipikul-perempuan-di-ampenan.html

Ana Laila, Tradisi Selametan Tolak Balak Di Desa Plau Harapan Kecamatan Sumbawa Kabupaten Banyuasin, *Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, 07 September 2018

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h.83.

Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

Haar, B. Ter. Adat Law in Indonesia. Jakarta: Baratara, 1962.

Hamzah, N. A. 2020. Darurat membolehkan yang dilarang. PILAR, 11(2), 27-37.

Hassan Sadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 76.

Hazairin. Hukum Islam dan Masyarakat. Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

Joko p. Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 87-88.

KH. Hafidz Abdurrahman, “Bagaimana Islam Memandang Adat-Istiadat?” dalam https://al-waie.id/soal-jawab/bagaimana-islam-memandang-adat-istiadat/

Khamim, “Membedakan Tradisi dan Ajaran (Sunnah Nabi) dalam Hadis : Mengulas perpaduan ajaran Islam dan Kearifan Lokal.” dalam https://syariah.iainkediri.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/2.-Membedakan-Tradisi-dan-Ajaran-Sunah.pdf

Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 324.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Usul al-Hadith ‘Ulumuhu wa Mustalahuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 17.

Nasir Ainun Afif, Mitos Larangan Makan Di Depan Pintu Antara Mitologi Dan Hermeneutika (Studi Kasus Desa Mojosari Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro), *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat*, 28 Januari 2017

Otje Salman Soemadiningrat, 2002. Rekonseptuaisasi Hukum Adat Kontemporer, P.T. Alumni, Bandung.

Regiano Seto Priamantono, Mitos Mendem Ari-ari Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, *Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Januari 2018

Sinnah, Ahmad Fahmi Abu. al-`Urf wa al-Adah fi Ra’yi al-Fuqaha. Mesir: Mathba’ah al-Azhar, 1947.

Soejono Soekanto, et.al. 1986. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: CV. Rajawali.

Soepomo, 1993. Hukum Adat, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Soepomo, 1996. Bab-Bab Tentang Hokum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto, 2011. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Radja Grafindo, Cet. ke 11.

Soerojo Wignjodipoero, 1979. Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, Bandung: Penerbit Alumni.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010, 53.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 338.

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 53.

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h.85.

Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986.

Syarifudin, Tradisi Doa Dana (Tolak Balak) Pada Masyarakat Lanta Barat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik*, 09 November 2018

Van Vollenhoven, 1983. Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Jambatan.

Wibowo.Agus., "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional" dalam https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional

Winarno Surakhmad, Pengantar Penilitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1940, h. 93.

Yulia, 2016. Buku Ajar Hukum Adat, Sulawesi: Unimal Press.

LAMPIRAN

WAIS
AL KHARONI
KARYAWAN

JL.PETERNAKAN NO.20
GG.IV SELAGALAS BARU,
MATARAM, 83236

085865659834

waisalkharoni19@gmail.com

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DASAR: SD 06 CAKRANEGARA (2004-2010)

- Pendidikan Dasar: SD 06 Cakranegara (2004-2010)
- Pendidikan Menengah Pertama: SMP 1 Islam Abhariyah (2010-2013)
- Pendidikan Menengah Atas: MAN 2 Model Mataram (2013-2017)

TENTANG SAYA

Pakar Dedikasi Profesional dengan Rekam Jejak Keberhasilan yang Ingin Bergabung dengan Tim Antara
KERJA KERAS TIADA HENTINYA

PENGALAMAN KERJA

KARYAWAN | AGT 2021 - MEI 2022

PALAGAN HUIS, YOGYAKARTA